

Jamaluddin

pi



Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Kata Pengantar

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

JAMALUDDIN

**SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL TERBUKA
PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945**

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum
Guru Besar Hukum Tata Negara UIR

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945 /
Jamaluddin | Cet. 2-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

x + 143 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-5257-01-3

Cetakan kedua, Februari 2022

Judul: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Penulis : Jamaluddin

Pemeriksa aksara : Nuri Hidayatus Sholihah

Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute

Desain sampul : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama | Anggota IKAPI DKI Jakarta

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

:: KATA PENGANTAR ::

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diterbitkannya Buku yang berjudul “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945”. Buku ini ditulis oleh saudara Jamaluddin, yang merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR) jurusan Hukum Tata Negara.

Buku “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945” ini membahas tentang Konsep Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemilu, serta memberikan gambaran Bagaimana Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI tahun 1945. Mengingat pembahasan dalam buku ini yang sangat komprehensif terkait penerapan sistem proporsional terbuka pasca amandemen UUD NRI 1945, maka sangat cocok untuk dijadikan bahan referensi dan diskusi bagi para pegiat kepemiluan, praktisi politik, dan hukum tata Negara.

Buku yang berada di tangan pembaca ini tersusun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya para pemerhati isu kepemiluan dan Hukum Tata Negara. Kepada penulis saya berpesan untuk teruslah belajar agar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya Saya mengucapkan selamat kepada penulis yang sudah mampu menerbitkan karya penelitian ilmiah nya ke dalam bentuk buku. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi

amal ibadah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan buku ini.

Pekanbaru, Agustus 2021

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum

Guru Besar Hukum Tata Negara UIR

:: DAFTAR ISI ::

Halaman Sampul	iii
Halaman Redaksi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Singkatan.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Memahami Konsep Demokrasi	13
Bab III Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi	23
Bab IV Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Umum	34
Bab V Sistem Pemilihan Umum	41
Bab VI Penerapan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu Legislatif Sesudah Perubahan UUD NRI 1945	57
Bab VII Konsep Pemilihan Umum dengan Sistem Proporsional Terbuka yang Ideal.....	115
Daftar Pustaka.....	139
Tentang Penulis.....	143

:: DAFTAR TABEL ::

Tabel 1. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.....	3
Tabel 2. Perbandingan Sistem Pemilu Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945.....	66
Tabel 3. Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999	71
Tabel 4. Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004.....	76
Tabel 5. Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Ambang Batas 2,5% Parlemen.....	82
Tabel 6. Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Ambang Batas 3,5% Parlemen.....	86
Tabel 7. Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Ambang Batas 4% Parlemen	92
Tabel 8. Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.....	93
Tabel 9. Ilustrasi Konversi Suara Menjadi Kursi Menggunakan Metode Kuota Hare.....	99
Tabel 10 Kelebihan dan Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	107
Tabel 11. Calon Legislatif Terpilih Peraih Suara Terbanyak dan Gagal Dilantik Sebagai Wakil Rakyat Hasil Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2019	131

:: DAFTAR SINGKATAN ::

AV	: <i>Alternative Vote</i>
BPP	: Bilangan Pembagi Pemilihan
BPPD	: Bilangan Pembagi Pemilihan Daftar
BV	: <i>Block Vote</i>
CALEG	: Calon Legislatif
DAPIL	: Daerah Pemilihan
DK7	:Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
DPD	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
FPTP	: First Past The Post
GOLKAR	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICW	: Indonesia Corruption Watch
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LPPDK	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LV	: <i>Limited Vote</i>
MMP	: Mixed Member Proportional
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NRI	: Negara Republik Indonesia
PAN	: Partai Amanat Nasional
PARPOL	: Partai Politik
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBV	: <i>Party Block Vote</i>
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PDKB	: Partai Demokrasi Kasih Bangsa
PEMILU	: Pemilihan Umum
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PL	: <i>Party List</i>
PNU	: Partai Nahdatul Ulama
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PUU	: Peraturan Perundang-Undangan
PR	: Proporsional
RKDK	: Rekening Khusus Dana Kampanye
SM	: Sebelum Masehi
STV	: <i>Single Transferable Vote</i>
TRS	: <i>Two Round System</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Hal ini tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat (Muhamad Saleh, 2019). Wujud dari pengejawantahan kedaulatan rakyat dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Sejak perubahan ketiga UUD 1945, pemilu di Indonesia tidak lagi sebatas memilih anggota DPR dan DPRD saja, tetapi juga untuk memilih anggota DPD, presiden, dan wakil presiden.

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekrutmen politik, komunikasi politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum. Bahkan, dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum (Jimly Asshiddiqie, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," Dalam Sistem-Sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2000
- Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Fokus Media, Bandung, 2013
- Afars Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat : kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- A. James Reichley (Ed), Election American Style, The Brookings Institution, Washington DC, 1987
- Ali Masykur Musa, Sistem Pemilu: Proporsional Setengah Hati, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2003
- Andrew Ellis, Memberikan Suara dari Luar Negeri, Internationall IDEA, Swedia, 2016
- Andrew Reynolds Dkk, Desain Pemilu Buku Panduan Baru Internasional IDEA, Terjemahan Noor Cholis, Internasional IDEA, Swedia, 2005
- Budi Juliardi, Pendidikan Kewarganegaraan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- C.F. Strong, Modern Political Constitution, ELBS & Jackson Ltd, London, 1961

- Daniel S. Lev, *Islamic Court In Indonesia*, University Of California Press, Berkeley 1972
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, Embrio, Banyumas, 2020
- David Held, *Models of Democracy*, Terj. Abdul Haris , Akbar Tanjung Institute, Jakarta, 2006
- Donald L. Horowitz, "Electoral Systems and Their Goals : A Primer for Decision-Makers", Paper on James B. Duke Professor of Law and Political Science, Duke University, Durham, North California, January 2003
- Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, Enam Media, Binjai, 2020
- Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2010
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif: Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Alfabet, Bandung, 2011
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Harun Husein, *Pemilu Indonesia Fakta, Angka, Analisis, Dan Studi Banding*, Perludem, Jakarta, 2014
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1973
- Heri Herdianto dan Jumanta Hamdayana, *Cerdas Kritis dan Aktif Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta, 2010

- Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Visimedia, Jakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, Gema Insani Pers, Jakarta, 1999
- John Locke, Two Treatiest of Government, The Liberal Arts Press, Inc, Indianapolis, 1952
- Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Khoirul Muslimin, Buku Ajar Komunikasi Politik, Unisnu Press, Yogyakarta, 2020
- Lili Romli, Pemilu Era Reformasi Dan Konfigurasi Kekuatan Partai Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- Lucky Sandra Amalia, Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, C.V. Sinar Bakti, Jakarta, 1983
- Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Muhamad Saleh, Anomali Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, Yayasan Rumah Peneleh, Jakarta, 2019
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Cet 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ni'matul Huda , M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Demokrasi, Kencana, Jakarta, 2017
- P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

- Parulian Donald, Menggugat Pemilu, Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Ramlan Surbakti, Dkk Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnernship For Governance Indonesia, Jakarta, 2008
- Richard S Katz, Democracy and Elections, Oxford University Press, New York, 1997
- Saldi Isra, Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1 Akar Filosofis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soewoto, Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan), Disertasi: Universitas Airlangga, Surabaya, 1990
- Syamsuddin Haris Dkk, Pemilu Nasional Serentak 2019, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Teguh Prasetyo, Muhammad, Filsafat Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2020
- Topo Santoso, Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik Dan Pemilu di Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2018

:: TENTANG PENULIS ::



Jamaluddin, penulis merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) di Universitas Islam Riau (UIR). Saat ini penulis berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan Riau. Di samping bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), penulis juga aktif menulis isu-isu terkait kepemiluan baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah.

Buku yang pernah diterbitkan: 1) Kumpulan Opini; Integritas Penyelenggara, Daftar Pemilih dan Kampanye. 2) Netralitas ASN dan Hukum Pemilu.

Ada pun Jurnal yang pernah publikasi : 1). Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih; 2). *Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of The Republic of Indonesia Year 1945*; 3). *Voting Rights Position in Constitutional Review and Human Rights*; 4). *The Settlement of Election Disputes by Bawaslu Reviewed from the Indonesian Justice System*.

Pengalaman penulis di bidang kepemiluan adalah pernah menjadi Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pelalawan tahun 2015.

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945



Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (democratie) hal ini tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilik kekuasaan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Wujud dari pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan. Perbedaan antara pemilu setelah perubahan UUD NRI 1945 dengan Pemilu sebelum perubahan terletak pada varian Party List, dimana sebelum perubahan masih menggunakan varian daftar tertutup (closed list), setelah perubahan telah menggunakan varian daftar terbuka (opened list).

Buku “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945” ini menguraikan secara jelas tentang Konsep Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemilu, serta memberikan gambaran Bagaimana Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI tahun 1945. Mengingat pembahasan dalam buku ini sangat komprehensif terkait penerapan sistem proporsional terbuka pasca amandemen UUD NRI 1945, maka sangat cocok untuk dijadikan bahan referensi dan diskusi bagi para pegiat kepegiluan, praktisi politik, dan hukum tata negara.



publicabooks.ascarya.or.id
publicainstitute@gmail.com
publicainstitutejakarta
Penerbit Publica Institute Jakarta

BUKU SOSIAL

ISBN 978-623-5257-01-3

